



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Iyat Ratningsih, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Bambu Kuning Blok C4/22 RT 04 RW 14, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor/iyatratningsih@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Agustus 2020, dalam Register Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201136402680003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 24 Februari 1968 dengan nama Iyat Ratningsih;
3. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan identitas yang lain yaitu:
 - Akta lahir : 3201-LT-07082020-0032 (Iyat Ratnangsih)
 - Ijazah : 257/PLSM/VIII/JS/2010 (Iyat Ratnaningsih)
 - KK No : 3201136402680003 (Iyat Ratnangsih)
 - KTP No : 3201136402680003 (Iyat Ratningsih)
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data Pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Cbi



perbedaan data Pemohon, maka dari itu Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas tiga nama tersebut adalah orang yang sama;

5. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menerima bahwa identitas nama Iyat Ratningsih, Iyat Ratnaningsih dan Iyat Ratnangsih adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Iyat Ratningsih untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, namun pada petitum ke-3 mohon direvisi yang pada pokoknya merubah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dirubah seperti yang tercatat pada KTP Pemohon yaitu dari Iyat Ratnangsih menjadi Iyat Ratningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Sri Agustin;
2. Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Pondok Bambu Kuning Blok C4/22 RT 04 RW 14, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 3 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk menggunakan nama lyat Ratningsih untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon, yaitu merubah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dirubah seperti nama Pemohon yang tercatat pada KTP Pemohon yaitu dari lyat Ratnangsih menjadi lyat Ratningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Sri Agustin dan Saksi Sugianto, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 24 Februari 1968;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Siti Ratna Djaenabun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suparjan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 575/65/VI/2006;
- Bahwa NIK Pemohon 3201136402680003;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu ada kesalahan pencatatan nama Pemohon yang tercatat pada data kependudukan Pemohon baik pada Akta Kelahiran Pemohon maupun pada KK Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yaitu dari tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama ibu Pemohon, nama suami Pemohon dan NIK Pemohon tersebut, Hakim berkeyakinan kalau lyat Ratnangsih dengan lyat Ratningsih adalah satu orang yang sama, sehingga untuk tertib administrasi dan untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang dan perubahan penulisan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama yang tercatat pada KTP Pemohon yaitu dari lyat Ratnangsih menjadi lyat Ratningsih tersebut hanyalah menyangkut legal formil/redaksional maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 dan angka 3 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima lyat Ratningsih, lyat Ratnaningsih dan lyat Ratnangsih adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama lyat Ratningsih untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon yaitu merubah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dirubah seperti nama Pemohon yang tercatat pada KTP Pemohon yaitu dari lyat Ratnangsih menjadi lyat Ratningsih;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 September, oleh kami Wahyu Widuri, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 11 Agustus 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Tunas Setiawan, SH., MH

Wahyu Widuri, SH., MHum

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)